

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Transportasi merupakan salah satu bagian penting dan strategis bagi pembangunan suatu negara. Transportasi sebagai sarana pendukung masyarakat dalam melakukan niaga dan aktivitas kegiatan sehari-hari, baik dari masyarakat menengah atas sampai masyarakat tingkat bawah. Masyarakat yang lebih memilih memanfaatkan alat transportasi yang paling cepat dan efisien, salah satunya yaitu transportasi udara.

Adanya sarana transportasi pesawat udara yang cepat, maka pengguna jasa transportasi pesawat udara pun semakin bertambah. Namun demikian, para penumpang pesawat udara harus memperhatikan masalah keamanan dan keselamatan penerbangan yang sangat penting di dalam penerbangan oleh sebab itu, masalah keamanan dan keselamatan menjadi perhatian utama bagi penyelenggara penerbangan baik bagi pabrikan, regulator, perusahaan penerbangan, operator bandar udara maupun pengguna jasa penerbangan.

Pabrikan wajib mendesain pesawat udara yang dapat menjamin keselamatan, regulator wajib mengatur, mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan penerbangan, perusahaan penerbangan, maupun bandar udara sebagai operator harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengguna jasa transportasi udara juga harus mematuhi regulasi yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan penerbangan untuk mencegah terjadinya kecelakaan pesawat udara. Secara teoritis kecelakaan pesawat udara tidak pernah disebabkan oleh faktor tunggal (single factor), melainkan disebabkan oleh beberapa faktor (multi factors) baik karena faktor mesin, manusia maupun lingkungan. Salah satu faktor penyebab kecelakaan pesawat udara adalah transportasi bahan dan/atau barang berbahaya (dangerous goods) yang diangkut dengan pesawat udara baik dengan sengaja di angkut maupun secara tidak sengaja dibawa oleh calon penumpang pesawat udara.

Meningkatnya kebutuhan transportasi bahan dan/atau barang berbahaya dengan menggunakan pesawat udara bila mana tidak diawasi dengan cermat, dapat mempunyai dampak negatif terhadap keselamatan penumpang, awak pesawat udara maupun pesawat udara yang mengangkut bahan dan/atau barang berbahaya tersebut, karena itu perlunya pengiriman perusahaan penerbangan dan semua pemangku kepentingan (stakeholders) mengetahui prosedur transportasi bahan dan/atau barang berbahaya dengan baik. Pengalaman pembuktian bahwa transportasi bahan dan/atau barang berbahaya tersebut dapat dilakukan dengan selamat bilamana bahan dan/atau barang berbahaya tersebut dikemas dengan baik dalam jumlah terbatas sesuai dengan regulasi yang berlaku. Berdasarkan pengalaman yang di kombinasikan dengan karakteristik khusus transportasi udara, International Air Transport Dangerous Goods Regulation (IATA-DGR) telah menciptakan prosedur

pengiriman bahan dan/atau barang berbahaya sebagai acuan bagi pengirim, perusahaan penerbangan maupun para pemegang kepentingan.

Secara filosofis, pada prinsipnya bahan dan/atau barang berbahaya dapat diangkut dengan pesawat udara dengan catatan mengikuti secara ketat ketentuan-ketentuan transportasi bahan dan/atau barang berbahaya yang diatur dalam IATA-DGR, karena IATA-DGR telah disusun dengan mengacu pada rekomendasi Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) yang tercantum dalam Annex 18 Konvensi Chicago 1944 termasuk Doc.9284-AN/905 maupun klasifikasi bahan dan/atau barang berbahaya yang direkomendasikan oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB). Sebagai bahan dan/atau barang berbahaya diindikasikan bahwa bahan dan/atau barang berbahaya tersebut hanya dapat diangkut dengan pesawat udara berdasarkan persyaratan tertentu, sebagian terlarang diangkut, sebagian dapat diangkut dengan persetujuan khusus (special approval) dari Negara yang bersangkutan, sebagian terbatas untuk diangkut dengan pesawat kargo, tetapi pada umumnya, dapat diangkut dengan selamat oleh pesawat udara penumpang dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi.

Pengepakan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam keselamatan transportasi bahan dan/atau barang berbahaya dengan menggunakan pesawat udara, karena itu IATA-DGR mengatur secara cermat pengepakan bahan dan/atau barang berbahaya dengan berbagai pilihan untuk pengepakan dalam (inner packaging) atau luar (outer packaging) tunggal maupun ganda (single or double packaging). Instruksi pengepakan biasanya

harus mengacu pada pengepakan yang di rekomendasikan oleh PBB, tetapi hal ini tidak diperlukan apabila bahan dan/atau barang berbahaya tersebut terbatas jumlahnya berdasarkan ketentuan instruksi pengepakan terbatas. Jumlah bahan dan/atau barang berbahaya diizinkan dibatasi dengan maksud memperkecil resiko yang mungkin akan terjadi. (Wydn Rizaldi: 2012)

Masalah lain yang tidak kalah pentingnya dalam transportasi bahan dan/atau barang berbahaya adalah pendidikan dan pelatihan (training). Semua pihak yang terlibat dalam persiapan atau transportasi bahan dan/atau barang berbahaya yang memperoleh pendidikan dan pelatihan dengan benar untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka, namun demikian tergantung tugas dan fungsi mereka, mungkin hanya memerlukan pengenalan pelatihan (familiarization training) atau mungkin memerlukan pelatihan secara rinci mengenai regulasi bahan dan/atau barang berbahaya seperti dapat menyebabkan masalah bilamana mereka tidak siap dan menangani sesuai dengan IATA-DGR. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai “ PENGAWASAN DAN PENANGANAN PENGIRIMAN BARANG BERBAHAYA MELALUI ANGKUTAN UDARA DI PT. GARUDA INDONESIA BANDAR UDARA SULTAN THAHA SYAIFUDIN JAMBI”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah pada penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara prosedur penanganan yang tepat dalam pengiriman barang berbahaya?
2. Bagaimana tanggung jawab petugas dalam melakukan pengawasan dan penanganan pengiriman barang berbahaya di PT. Garuda Indonesia?

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, peneliti memberikan batasan masalah pada pengawasan dan penanganan pengiriman barang berbahaya melalui moda angkutan udara di PT. Garuda Indonesia Bandar Udara Sultan Tahaha Syaifudinjambi.

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tata cara prosedur penanganan yang tepat dalam pengiriman barang berbahaya.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab petugas dalam melakukan pengawasan dan penanganan pengiriman barang berbahaya di PT. Garuda Indonesia.

### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang berhubungan tentang barang-barang berbahaya pernah dilakukan oleh Nabila Fawnia (2009), dengan judul yang sejenis “ Analisis Penanganan Angkutan Barang Berbahaya Melalui Moda

Angkutan Udara Dalam Mempertahankan Tingkat Keselamatan Dan Keamanan Penumpang Pada PT. Garuda Indonesia”. Penelitian terkait juga dilakukan oleh Fika Fitriani Nadhiroh(2014), dengan judul “Analisis Pengetahuan Penumpang Tentang Barang Berbahaya Dalam Penerbangan Di Bandar Udara Internasional Adisujipto Yogyakarta”.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan peneliti terdahulu yakni terletak pada variabel pengawasan dan penanganan, tempat penelitian yang di lakukan di PT. Garuda Indonesia Bandar Udara Sultan Tahaha Syaifudin Jambi, Penelitian ini sedapat mungkin menyelesaikan permasalahan yang belum pernah di lakukan oleh peneliti sebelumnya,tetapi tetap mengacu kepada penelitian yang sudah ada.

## **F. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Perusahaan**

Diharapkan dapat memberi masukan kepada perusahaan tentang bagaimana pengawasan dan penanganan pengiriman barang berbahaya melalui moda angkutan udara di PT. Garuda Indonesia Bandar Udara Sultan Tahaha Syaifudin Jambi.

### **2. Bagi Penulis**

Untuk menambah wawasan dan sebagai bahan acuan tentang pengawasan dan penanganan pengiriman barang berbahaya melalui moda angkutan udara di PT. Garuda Indonesia Bandar Udara Sultan Tahaha Syaifudin Jambi.

## **G. Sistematika Penulisan**

Setiap penelitian di perlukan sistematika sebagai pedoman agar pelaksanaan penelitian tidak menyimpang dari permasalahan yang ada serta mudah di mengerti dan di pahami oleh pembaca. Penulisan tugas akhir ini di bagi menjadi lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, keaslian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan laporan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

BAB II dalam tugas akhir ini berisikan tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang beberapa tinjauan tentang.

- A. Tinjauan pustaka
- B. Landasan teori

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, langkah-langkah penelitian dan metode analisa data.

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang jawaban atas rumusan masalah yang diajukan pada bab sebelumnya berdasarkan data yang dikumpulkan dilapangan.

#### BAB V PENUTUP

Simpulan berisi hasil penelitian yang dijelaskan dengan singkat, tepat, dan terkait dengan langsung dengan masalah dan tujuan penelitian.

Saran dibuat berdasarkan pengalaman dan pertimbangan penulis, ditujukan kepada peneliti dalam bidang sejenis yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian yang sudah dilakukan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka menurut informasi tentang pustaka-pustaka atau referensi yang diacu dalam penelitian.

#### LAMPIRAN

Pada lampiran akan diberikan beberapa penjelasan-penjelasan yang lebih detail yang dianggap perlu didalam penulisan tugas akhir